

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota Semarang



Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

No. SK :

Persyaratan

1. Bukti Alas Hak
2. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
3. Surat Kuasa apabila dikuasakan
4. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
5. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dari Pemeriksaan Dokumen Permohonan
2. Penerimaan Pembayaran Biaya Pengukuran
3. Pengukuran (Pemohon harus Hadir)
4. Pembuatan Peta Bidang Tanah
5. Penyerahan Peta Bidang Tanah

Waktu Penyelesaian

18 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Luas tanah sampai dengan 10 hektar = $(L/500 \times \text{HSBKu}) + \text{Rp.100.000}$
2. Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar = $(L/4000 \times \text{HSGKu}) + \text{Rp. 14.000.000}$
3. Luas tanah lebih dari 1.000 hektar = $(L/10.000 \times \text{HSBKu}) + \text{Rp. 134.000.000}$

Produk Pelayanan

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah /

1. Peta Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kota Semarang

Pengaduan Layanan

-